



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 207/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 16-07-2010;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak/ keturunan yang bernama:

**3.1. Anak I**, Perempuan, Lahir di Pasar Panyabungan, pada tanggal 03-01-2003, pendidikan SLTA, sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat;

**3.2. Anak II**, Perempuan, Lahir di Pasar Panyabungan, pada tanggal 12-10-2006, pendidikan SLTP, sekarang sudah menikah;

**3.3. Anak III**, Laki-laki, Lahir di Pasar Panyabungan, pada tanggal 30-04-2014, pendidikan SD, sekarang tinggal bersama Tergugat;

**3.4. Anak IV**, Perempuan, Lahir di Pasar Panyabungan, pada tanggal 11-04-2016, pendidikan SD, sekarang tinggal Penggugat;

4. Bahwa awal permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, yang di sebabkan:

4.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

4.2. Apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat sering pulang larut malam, bahkan menjelang subuh sekitar pukul 03.00 Wib;

4.4. Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga;

5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana pada saat itu Penggugat tidak tahan atas sikap dan perbuatan Tergugat yang suka memukul Penggugat dan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka terjadilah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat, setelah itu Penggugat mengatakan kepada ibu kandung Tergugat bahwasanya Penggugat tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, kemudian ibu kandung Tergugat menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau juga mendengarkan apa perkataan ibu kandungnya;

6. Bahwa setelah 1 minggu Penggugat dan Tergugat bertengkar, di adakanlah sidang adat/ usaha damai antara Penggugat dan Tergugat, namun hasil dari pada usaha damai tersebut ialah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

7. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat, keluarga Tergugat, tokoh masyarakat Desa Pasat Panyabungan, dan tokoh masyarakat Desa Hutaraja Tinggi, namun tidak berhasil;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan telah memenuhi Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat boleh mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida :**

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

S

urat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 16-07-2010, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* kantor pos. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

**B. Saksi :**

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2001;
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Hutaraja Tinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berada di depan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa sudah sering diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, dibawah sumpah memberikan keterangan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Februari 2001;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Hutaraja Tinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Desa Panyabungan, Kecamatan Hutaraja Tinggi, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selalu berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena rumah saksi berhadapan langsung dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah sering diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya yang bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara a quo, maka Tergugat tidak pernah menggunakan kesempatannya untuk mengajukan jawaban, pembuktian, maupun kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan P enggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sibuhuan;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, apabila terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, bahkan menjelang subuh sekitar pukul 03.00 Wib, Tergugat kurang menafkahi biaya dalam rumah tangga. Puncaknya pada bulan Agustus tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian berbagai alat bukti di atas memenuhi persyaratan formil serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan dan atau tidak terdapat perlawanan yang membuktikan selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2001, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg dan Pasal 308 - 309 R.Bg, secara formil dan materiil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2023 hingga saat ini;
5. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

## **Perihal Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2023 dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

### الضرر يدفع بقدر الامكان

*"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

### درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

### وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره، جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibuhuan adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**, dan **Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh



**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Afrizal Juanda, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBP : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 1.020.000,00**

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.207/Pdt.G/2024/PA.Sbh